

**TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PER-
CERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Andri Rosita Novi

30301800056

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PER-
CERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG



Diajukan oleh :

Andri Rosita Novi

30301800056

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Arpangi, S.H, M.H

NIDN: 0611066805

Tanggal 5 Desember 2021

HALAMAN PENGESAHAN

Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

Di Persiapkan Dan Disusun Oleh

Andri Rosita Novi
30301800056

Telah Di pertahankan Di Hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 Desember 2021
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Dan Lulus
Tim Penguji
Ketua

Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Ida Musofiana S.H.,M.H
NIDN: 0622029201

Anggota

Dr. Arpangi S.H.,M.H
NIDN: 0611066805

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.
NIDN:06-0503-6205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDRI ROSITA NOVI

Nim : 30301800056

Jurusan : PERDATA

Fakultas : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang diajukan dengan judul “**Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang**” ini adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis / Diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 29 Desember 2021



Andri Rosita Novi

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andri Rosita Novi

Nim : 30301800056

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat : Gonalan Rt 03 Rw 05 Bawak Cawas Klaten.

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang)”

Dan Menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau dimedia lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh . Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta /Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Desember 2021



Andri Rosita Novi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto yang saya pegang dalam kehidupan saya yaitu terdapat pada Al Quran Surah As-Syarh ayat 5-6 yang artinya “Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” Allah bersama orang-orang yang tidak mudah menyerah dalam kegagalan maka teruslah berusaha bersikap rasional dan proporsional dalam menjalankan sesuatu, yakinlah bahwa diri sendiri mampu untuk berdaya saing dengan yang lain.



Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua yang selalu menyayangi dan mendukung saya dalam segala hal baik.
- Adik dan Kakak sepupu saya tercinta.
- Teman-teman saya yang menjadi semangat saya untuk selalu mengejar apa yang diimpikan.
- Seseorang yang sangat saya cintai dan menjadikan motifasi untuk saya berambisi mengejar mimpi dan cita-cita.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur senantiasa dilimpahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sampai akhir yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG**”, Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad yang syafaatnya senantiasa kita nantikan pada akhir zaman nanti. Penulisan hukum ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan pada program studi Ilmu Hukum Strata 1 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik atas dukungan dari berbagai pihak yang mendukung dan meluangkan waktunya untuk membantu penyelesaian, tidak mengurangi rasa hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih baik secara langsung maupun tidak langsung terkhusus kepada kedua orang tua saya Bapak Slamet Raharjo dan Ibu Ngatmi. Dan ucapan terimakasih lainnya kepada:


1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H, S.E,Akt, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum sekaligus dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Aryani Witasari, S.H, M.Hum selaku Kaprodi Strata I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Drs. H. Munadi M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya mendapatkan informasi tentang penulisan hukum yang saya ajukan.
7. Bapak serta Ibu dosen serta staff Fakultas Hukum yang telah membimbing saya dari awal semester hingga kini telah menapai batas akhir semester.
8. Kedua orang tua saya Bapak Slamet Raharjo dan Ibu Ngatmi separuh hidup saya dan segalanya bagi saya terimakasih telah mendidik anakmu hingga seperti sekarang terimakasih telah menjadi orang tua terbaik.
9. Elisa Yuliana, Bilfaqih Rey Altezza, Ester Lina Nofpana Sari S.E, Rino Santosa S.Hut, Rina Purwanti S.Pd yang saya cintai penulisan hukum ini saya persembahkan untuk kalian sebagai tanda bukti bahwa saya bisa sesuai dengan harapan kalian.
10. Serda Muhammad Ilham Nurcahyo yang telah menjadi penyemangat dan mene-
mani saya dari awal perkuliahan hingga saat ini.
11. Inung Milasari, Tiwi Fajar, Khotijah Utami, Ertin Melinda, Nestiara Anggia sa-
habat sahabat saya dari bangku SMA hingga saat ini, semoga persahabatan kita
abadi dan tak kan terpisahkan.

12. Teman perkuliahan Bela Clarisa, Dina Nadhilla, Dimas Satria, Evari Indah yang menemani hari hari pada saat perkuliahan, membantu dalam hal riset dan penulisan hukum ini hingga selesai dan menjadi tempat berkeluh kesah setiap saat. Terimakasih semoga kalian menjadi orang sukses dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini terdapat banyak salah dan kekurangan baik dalam segi penulisan maupun pemaparan data. Maka dari itu memohon maaf jika terdapat kesalahan tersebut karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah SWT kita sebagai manusia hanya bisa berusaha selanjutnya berserah diri kepada Allah SWT. Akhir kata dari penulis menyampaikan terima kasih semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 29 Desember 2021



Andri Rosita Novi

DAFTAR ISI

Skripsi	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang	12
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Tentang Media Sosial	21
1. Media Sosial <i>FaceBook</i>	22
2. Media Sosial Instagram	23
3. Media Sosial <i>WhatsApp</i>	25
B. Tinjauan Tentang Perceraian	26

1. Faktor penyebab perceraian.....	28
2. Dampak Yang Terjadi Akibat Perceraian.....	30
C. Perceraian Dalam Perspektif Islam	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang	39
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang	39
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang	44
3. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.....	48
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Media Sosial Di Pengadilan Agama Semarang.....	64
BAB IV PENUTUP	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80



ABSTRAK

Perceraian adalah berakhirnya hubungan antara suami isteri yang sah dengan ditandai putusan akhir dari hakim pengadilan. Pada zaman ini perceraian dijadikan sebuah jalan akhir bagi pasangan suami isteri yang sedang tertimpa masalah. Perceraian dapat diajukan jika salah satu dari pasangan suami atau isteri melakukan hal yang tidak semestinya seperti yang dijelaskan pada pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai yang utama dengan cara melakukan wawancara terhadap hakim pengadilan agama yang menangani kasus perceraian tersebut. Dan selanjutnya menggunakan data sekunder kemudian di analisa dan diolah menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memang sangat mempengaruhi terhadap keharmonisan rumah tangga, kebebasan bersosial media sehingga membuat seseorang lupa bahwa dirinya telah menikah dan mempunyai keluarga, timbulah perselingkuhan maupun melupakan kewajibannya sebagai seorang suami atau isteri. Untuk saat ini faktor pereraian akibat media sosial yang beujung pada perselingkuhan menduduki peringkat pertama dengan prosentase lebih dari 50% baik itu pemohon dari pihak suami ataupun isteri. Dalam memutus perkara yang sedang terjadi hakim pengadilan agama senantiasa berpegangan pada peraturan yang berlaku yaitu kekuasaan kehakiman. Sebelum melanjutkan sidang pereraian hakim selalu berkeyakinan bahwa rumah tangga pasangan tersebut dapat di damaikan kembali walaupun pada akhirnya nanti salah satu maupun kedua belah pihak tetap ingin melanjutkan proses pereraian.

Alam menjalani kehidupan berumah tangga pastilah akan mengalami perse-lisihan, kedua belah pihak baik suami atau isteri seharusnya bersikap lebih dewasa tanpa memikirkan dirinya sendiri demi keutuhan rumah tangganya dan mendekatkan diri mempertebal iman kepada Allah SWT adalah kunci yang utama.

Kata kunci: Perceraian, Media Sosial, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Divorce is the end of the legal relationship between husband and wife marked by the final decision of the court judge. In this era, divorce is used as a final solution for married couples who are in trouble. Divorce can be filed if one of the husband or wife does something inappropriate as described in Article 19 of PP No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning marriage.

The method used in writing this law is Sociological Juridical using primary data as the main one by conducting interviews with religious court judges who handle the divorce case. And then using secondary data then analyzed and processed using qualitative methods so that conclusions can be drawn.

The results of this study indicate that social media does greatly affect household harmony, freedom of social media so that it makes a person forget that he is married and has a family, an affair arises or forgets his obligations as a husband or wife. For now, the divorce factor due to social media which leads to infidelity is ranked first with a percentage of more than 50%, whether the applicant is from the husband or wife. In deciding cases that are happening, religious court judges always adhere to the applicable regulations, namely the power of the judiciary. Before continuing the divorce trial, the judge always believes that the couple's household can be reconciled, even though in the end one or both parties still want to continue the divorce process.

Nature living married life will inevitably experience disputes, both husband and wife should act more mature without thinking about themselves for the sake of the integrity of their household and getting closer and strengthening faith in Allah SWT is the main key.

Keywords: Divorce, Social Media, Religious Court.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada 02 Maret 2020 dengan dua kasus positif. Pada mulanya kasus dengan dua orang terkonfirmasi positif dalam hitungan hari menjadi meningkat disebabkan orang tersebut berinteraksi dengan yang disekelilingnya. Manusia adalah makhluk sosial yang pada umumnya membutuhkan manusia lain untuk hidup, dari situlah Covid-19 menyebar. Penularan virus ini terbilang cepat karena hanya melalui droplet yang timbul saat sedang berbicara. Gejala awal pada saat tertular virus ini seperti demam tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, dan gejala lainnya. Setiap orang mempunyai gejala awal yang berbeda beda tergantung pada kondisi dan imun tubuh manusia tersebut. Menurut pakar Epidemiologi Universitas Indonesia yaitu Pandu Riono mengatakan bahwa virus SARS-CoV-2 masuk Indonesia awal Januari 2020. Dengan masuknya Covid-19 ini Pemerintah Indonesia menjadikan wabah yang awalnya Endemi menjadi Pandemi Covid-19 dikarenakan menyebabkan infeksi pada manusia pada kurun waktu yang singkat.¹

¹ Ellyvon Pranita. *Diumumkan Awal Maret, Ahli Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari*, diakses di https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFAQrABI-IACAw%3D%3D#aoh=16276460862014&referrer=https%3A%3A pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB

Pandemi Covid-19 berdampak pada segala hal dalam kehidupan manusia, berbagai masalah bermunculan semenjak pandemi. Dari berbagai sektor kehidupan manusia mulai berbeda sejak virus ini muncul. Pola tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pun mulai berubah menyesuaikan tata kehidupan baru atau disebut juga dengan istilah *New Normal*, yang pada awalnya jika bertatap muka saling berjabat tangan kini harus menggantinya dengan menyapa dari kejauhan, yang mulanya tanpa masker kini kemanapun pergi harus menggunakan masker untuk mencegah resiko penularan. Banyak dari berbagai Negara di Dunia termasuk Indonesia yang tidak siap akan kemunculan virus Covid-19 ini. Dari upaya mencegah penularan hingga mencari obat untuk penanganannya terus diupayakan para ahli. Bukan hanya pemerintahan saja yang mendapat persoalan baru, namun juga dari sektor kehidupan ekonomi dan bisnis banyak perusahaan maupun Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) yang rugi sehingga harus memangkas jumlah karyawan.

Persoalan ekonomi dampak dari pemangkasan karyawan tersebut mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, susah mencari lapangan pekerjaan baru dimasa ini memicu keributan karena kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi setiap hari dan tidak adanya penghasilan. Bagaimanapun juga kehidupan tetap berjalan, kebutuhan pokok sehari-hari harus diupayakan agar terpenuhi nutrisi dalam tubuh apalagi dimasa pandemic ini imun tubuh sangat penting agar tidak mudah tertular virus. Desakan dari pihak perempuan atau istri yang memaksa suaminya untuk mencari kerja tanpa memikirkan kondisi yang

terjadi saat ini dan tanpa membicarakan persoalan rumah tangga bersama. Banyak dari para pihak suami merasa tertekan sehingga merasa bahwa dia membutuhkan hiburan untuk dirinya.

Pada zaman sekarang ini lebih dikenal dengan Era Komunikasi digital. Perkembangan teknologi sangat pesat terutama dalam hal komunikasi. Di zaman ini peralatan digital seperti Handphone menjadi hal wajib yang harus dipunyai selain untuk mempermudah komunikasi jarak jauh Handphone juga menjadi media hiburan. Didukung dengan aplikasi aplikasi yang menarik bagi pengguna. Aplikasi chatting yang saat ini sedang booming yang secara tidak sadar menyebabkan pertengkaran karena sibuk memainkan *handphone* dari pada sibuk mencari kerja.

Kenaikan drastis angka perceraian akibat pandemi di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang. Kurang lebih 100 orang mendaftarkan gugatan pereraian yang didominasi dari pihak perempuan atau istri. Banyak dari mereka yang mengajukan gugatan tidak menyebutkan secara rinci permasalahan apa yang sedang terjadi dalam rumah tangganya. Namun Sebagian besar penyebabnya adalah dari renggangnya keharmonisan rumah tangga antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK), kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi pertengkara, hingga perselingkuhan. Rentang usia pihak yang mengajukan gugatan perceraian yaitu antara usia 21-40 tahun, dimana pada usia itu tergolong pada usia muda menuju pada kedewasaan. Mereka termasuk pada pengguna aktif media sosial. Dibandingkan dari tahun 2019 angka perceraian

tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 219 kasus.² Pada kasus perceraian tidak hanya dikalangan masyarakat sipil saja tetapi terdapat juga kasus perceraian dikalangan anggota TNI POLRI. Seperti manusia pada umumnya anggota TNI POLRI juga manusia biasa yang memiliki naluri untuk melakukan perceraian seperti yang dikehendakinya, hanya saja perbedaan terkait dengan perizin perceraian anggota berbeda dengan rakyat sipil. Mereka yang melakukan perceraian harus mendapat izin dari atasan dan adanya hukuman konsekuensi sesuai dengan aturan dan arahan pada saat mereka mengikuti pembinaan awal pada saat akan melangsungkan nikah kantor. Aturan perceraian anggota TNI tertuang pada peraturan Panglima TNI tanggal 20 September 2010 kepada ketua MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) tentang prosedur perceraian anggota TNI, Sedangkan peraturan perceraian bagi anggota polisi terdapat pada pasal 18 peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi anggota polisi.³ Pada kasus perceraian untuk yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), peraturan berkaitan dengan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah NO 10 Tahun 1983 jo No 45 Tahun 1990.⁴

² CNN Indonesia. *Perceraian di Semarang Naik 3 Kali Lipat Selama Wabah Corona*, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624103600-20-516800/perceraian-di-semarang-naik-3-kali-lipat-selama-wabah-corona#> pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 14.17 WIB

³ PA Sambas. *Prosedur Perceraian Bagi PNS dan Anggota POLRI/TNI*, diakses di <https://pa-sambas.go.id/prosedur-perceraian-bagi-polritni/> Pada tanggal 12 September 2021 Pukul 20.15

⁴ AN Zakiyah, SU Adillah/ Klaster Hukum. Diakses di <https://jurnal.unisula.ac/id>. Pada tanggal 16 September 2021 Pukul 15.00

Media sosial memungkinkan bagi pengguna untuk melampaui batas negara dengan akses yang tanpa batas sehingga dapat berinteraksi, menjalin kerjasama, bertukar pikiran, dan membentuk kelompok atau organisasi secara virtual. Apalagi pada masa Pandemi Covid-19 ini, media sosial mempermudah berbagai macam kegiatan manusia yang pada saat sebelum pandemi dilakukan secara langsung atau bertemu dengan bertatap muka namun untuk saat ini dilakukan secara virtual. Berbagai macam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, digunakan untuk komunikasi yang lebih intens pada setiap urusan masing masing pengguna. Aplikasi bertatap muka yaitu Zoom dan Google meet yang digunakan untuk kegiatan seperti pembelajaran pada sekolah dan pertemuan rapat pada suatu instansi. Seperti diketahui kemudahan berkomunikasi tersebut apalagi dalam masa pandemi ini untuk menghindari pertemuan secara langsung guna mencegah angka kenaikan Covid-19.⁵

Pengguna aktif media sosial di Indonesia sebesar 6,3% atau 10 juta penduduk. Penggunaan media sosial didominasi Generasi milenial rentan usia 25-34 tahun. Aplikasi yang sering dikunjungi yaitu Youtube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok. Mereka menghabiskan rata rata waktu 30,8 jam perbulan. Lebih dari 90% atau sekitar 168,5 juta pengguna aktif media sosial mengakses dengan perangkat *smartphone*. Fakta menariknya seseorang tidak hanya memiliki satu akun media sosial atau yang biasa disebut dengan *second*

⁵ Humas Kementerian Perdagangan Indonesia. Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI. Jakarta: IAIN Press 2014

account. Kaum gen Z memanfaatkan *second account* nya tersebut untuk mencari tahu informasi tentang orang lain yang biasanya berkaitan dengan hal yang menurutnya penting namun mereka tidak ingin identitas aslinya diketahui oleh pengguna lain.⁶

Beberapa dari pasangan suami isteri yang mengajukan gugatan perceraian nya tersebut telah mengetahui bahwa adanya penyalahgunaan dari aplikasi yang tersedia di handphone pasanganya, seperti istri atau suami secara tidak langsung melihat adanya pesan mencurigakan dari pasangan terhadap lawan jenis yang bukan muhrim nya. Biasanya melihat pesan pesan bermesraan dari aplikasi Facebook dan WhatsApp dimana hal inilah yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Aplikasi Facebook dan WhatsApp sendiri merupakan aplikasi *Chating* dan *Dating* yang sering digunakan pada saat ini.

Pada era globalisasi saat ini mengubah adanya system masyarakat yang ke arah modernisasi sehingga terdapat pola perubahan. Dalam menjalankan rumah tangga tidak akan berjalan lurus sehingga untuk mewujudkan hal ini diperlukan komunikasi, saling terbuka, memahami, menghormati, dan saling memafkan antar pasangan. Menjalankan rumah tangga yang Sakinah mawaddah waa rahmah sesuai dengan ajaran Agama.

Media sosial menjadi salah satu penyebab perceraian dari data Mahkamah Agung per Agustus dengan jumlah 306.688 kasus yang didominasi penggugat dari pihak perempuan dengan artian jumlah perceraian meningkat

⁶ Conney Stepanie. *Riset Ungkap Lebih Dari Separuh Penduduk Indonesia “Melek” Media Sosial*, diakses di <https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial> Pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 14.30 WIB

dengan kurang lebih seperempat dari penduduk yang melangsungkan pernikahan dalam tempo waktu satu tahun. Perselingkuhan itu didasari beberapa sebab yakni timbulnya rasa bosan terhadap pasangan hingga rasa penasaran terhadap orang lain. Namun terjadinya perselingkuhan itu juga disebabkan oleh pribadi masing masing orang, secara psikologi orang tersebut tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya termasuk juga dalam hal pasangan hidup mereka juga tidak merasa puas dengan hanya memiliki satu pasangan saja dan ingin terus mencari lagi demi mendapatkan kepuasan dalam dirinya.

Perceraian akibat keegoisan dari orang tua ini secara tidak langsung juga berpengaruh pada Kesehatan mental pada anak anaknya. Anak yang orang tuanya bercerai sering disebut anak broken home. Seharusnya anak tersebut mendapatkan kasih sayang dan perhatian setiap harinya dari orang tua kini tidak lagi mendapat hak nya. Akibatnya perkembangannya tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Biasanya anak akan merasa iri dengan teman yang orang tuanya tidak bercerai. Sifat dan kepribadian nya akan mengalami perubahan, tak seperti hilangnya rasa bersosialisasi, merasa rendah diri, pendiam, dan suka menyendiri. Hal biasa yang dialami oleh anak yang orang tuanya bercerai yaitu gangguan pada mental dan psikologi. Seringkali timbul dorongan dari anak tersebut untuk melakukan hal hal negative seperti penyalahgunaan obat obat terlarang dan pergaulan bebas. Mereka merasa bahwa kehidupan dengan keluarga yang Sudah tak lagi utuh itu hancur dan melampiaskan apa yang menjadi beban pikirannya selama ini. Anak tersebut juga merasa bahwa mereka sudah bebas tanpa pengawasan orang tuanya lagi padahal tanpa disadari penyalahgunaan

obat terlarang dan pergaulan bebas itu menyebabkan masa depannya suram. Pada lingkungan sekolah juga anak tersebut kurang dapat menangkap materi pembelajaran yang disampaikan pada saat proses belajar mengajar karena tidak berkonsentrasi dan memikirkan masalah orang tuanya berlarut larut.

Sehingga penting adanya membangun partnership dari ayah-ibu meskipun sudah tidak dalam satu ikatan perkawinan namun keduanya memiliki buah hati yang harus diperhatikan. Tanggung jawab pada anak adalah kewajiban dari orang tua, tidak ada mantan anak ataupun mantan orang tua, hubungan darah diantara orang tua dan anak akan terus ada sampai kapanpun. Menjalin Komunikasi antar keluarga merupakan perangkat penting demi tumbuh kembang anak, dengan ini akan memunculkan banyak hal positif sehingga anak akan merasa mendapatkan perhatian dari orang tuanya seperti dulu lagi. Sebagai contoh pada hari weekend orang tua seharusnya meluangkan waktu untuk sekedar mengobrol dengan anak atau mengajaknya makan Bersama. Cara lain yang dapat dilakukan adalah membagi waktu contohnya dalam waktu satu minggu anak tersebut bersama dengan ayahnya satu minggu setelahnya bersama dengan ibunya. Dapat juga dengan cara mengajak si anak untuk tinggal bersama dalam satu rumah dengan orang tuanya yang lengkap namun pada kasus ini secara hukum mereka bukan lagi pasangan yang sah sehingga dapat diakali dengan berbeda ruangan pada saat tidur.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar angka perceraian tidak terus naik akan tetapi melandai. Upaya pemerintah salah satunya yaitu BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Mahkamah Agung

mendukung adanya program BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) untuk meminimalisir angka perceraian. Para suami istri yang sedang dalam tahap perceraian akan dilakukan pembinaan oleh BP4 dalam proses mediasi agar masalahnya dapat diselesaikan tanpa harus adanya perceraian. Dengan begitu peran dari BP4 meningkatkan pola kesadaran masyarakat tentang orientasi dari perkawinan yang sakral. Pembinaan dengan sifat preventatif digunakan untuk membentuk kesadaran masyarakat tentang kesiapan berumah tangga. BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) tidak hanya bertugas dalam hal perceraian saja namun juga tugas lain diantaranya adalah pembinaan bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan sampai terjadinya pernikahan tersebut, penasihat bagi individu yang ingin melakukan binaan dan memberi edukasi melalui media cetak dan elektronik. Perceraian merupakan gugatan oleh penggugat yang diajukan kepada Majelis Hakim dalam perkara perdata. Sebelum adanya sidang perceraian Hakim terlebih dulu mengupayakan mediasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan damai. Perceraian dapat dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan. Pada dasarnya sebuah perceraian dapat diajukan jika sesuai dengan pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berisi:

- Salah satu pihak berbuat zina, pemabok, pematik, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Undang-Undang ini mengatur tentang “mempersulit” terjadinya perceraian, untuk memperkuat aturan ini terdapat pada Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pasal 14 yang berbunyi “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggal termohon, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”⁷

⁷ DetikNews. *Menekan Angka Perceraian*, diakses di <https://news.detik.com/opini/d-1696529/menekan-angka-perceraian> pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 14.40 WIB

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah diatas, penulis tertarik pada meningkatnya angka perceraian akibat media social terlebih pada masa pandemi di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat tema judul ”TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana pengaruh media sosial terhadap perceraian di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian akibat pengaruh media sosial di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui efektivitas hukum yang berjalan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. Khususnya dalam lingkup perceraian akibat media sosial. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan teknologi khususnya media sosial yang berpengaruh pada perceraian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara perceraian akibat pengaruh media social

D. Kegunaan Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dalam hasil penelitian ini diharapkan nantinya memberikan manfaat bagi sesama terutama pada pengembangan ilmu hukum yang terfokus pada hukum perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan mendalam tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan memahami dampak media sosial yang begitu besar.

2. Secara Praktisi

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum perdata dalam hal dapat memberikan masukan dan saran untuk pemecahan sebuah masalah dengan menerapkan hukum dan asas-asas hukum perdata di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya terutama bagi mereka yang ingin mengetahui dan memperdalam pemahaman tentang tinjauan yuridis pengaruh media sosial terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG.” Dengan rincian penjelasan judul sebagai berikut:

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan perkawinan antara laki laki dan perempuan yang dilangsungkan sesuai ketentuan hukum dan agama sebagai suami istri tanpa melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat.⁸

2. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah segala sesuatu yang berurusan dalam kehidupan rumah tangga sehari hari beranggotakan pasangan suami istri dan anak anak yang mendiami suatu tempat bangunan di daerah tertentu.⁹

3. Perceraian

Perceraian diatur dalam Pasal 38 Huruf B Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan terjadi karena satu alasan tertentu yang dilakukan didepan sidang

⁸ <https://kbbi.web.id/nikah> Pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 15.05 WIB.

⁹ <https://kbbi.web.id/rumahtangga> Pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 15.13 WIB.

pengadilan. Terdapat dua jenis perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat.¹⁰

4. Perceraian Dalam Perspektif Islam

Pernikahan dalam islam adalah perbuatan sakral yang dilakukan setiap manusia. Jika dalam satu bahtera rumah tangga terdapat perselisihan maka dapat diselesaikan secara baim baik. Islam juga tidak melarang umatnya untuk bercerai namun perceraian dalam Agama Islam merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Perceraian seharusnya dijadikan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

5. Media Sosial

Sebuah jaringan/platform digital yang terus mengalami perkembangan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan komunikasi nasional maupun internasional tanpa adanya batas waktu.

6. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi warga negara beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, dan wasiat yang berdasarkan hukum Islam serta wakaf

¹⁰ Linda Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." Vol.X No.4, Juli 2012. Hlm. 416

dan sadakah sebagaimana diatur Pasal 49 UU No.50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.¹¹

7. Putusan Pengadilan

Pengertian putusan Pengadilan agama yaitu dalam Pasal 10 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan suatu sengketa perdata.¹²

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang membahas tata cara penelitian meliputi mencatat, menganalisis serta merumuskan data hingga penyusunan laporan berdasarkan fakta ilmiah. Dengan kata lain metode penelitian adalah tata cara dan prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi empiris untuk memecahkan masalah atau hipotesis penelitian.¹³

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Menurut Bagman dan Taylor penelitian kualitatif adalah sebagai tahapan dalam penelitian yang berupa data deskriptif kata secara

¹¹ PA Cimahi. *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama*, diakses di <http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama#:~:text=Pengadilan%20Agama%2C%20yang%20merupakan%20Pengadilan,serta%20wakaf%20dan%20shadaqah%2C%20sebagaimana> pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 15.35 WIB

¹²Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167-168.

¹³ H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Diisertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta 2016.Hlm.97

tertulis atau lisan dengan data yang diamati.¹⁴ Sehingga penelitian kualitatif yang dikaji tentang bagaimana perspektif peneliti dengan strategi secara interaktif dan fleksibel. Memahami fenomena sosial sejatinya dipakai untuk mengetahui kondisi obyek tersebut. Penelitian yang diam-bil yaitu dengan analisis yuridis sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis, menggambarkan keseluruhan obyek yang diteliti dengan berbagai faktor berpengaruh itu disatukan, disusun, dijabarkan, kemudian dianalisa dengan tujuan mendapat hal baru pada saat penelitian berlangsung.¹⁵

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Yang berarti data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan pengambilan data secara langsung kepada subjek pemilik informasi sesuai dengan permasalahan yang diinginkan¹⁶. Sumber pendukung yang digunakan oleh penelitian selain bukti atau saksi utama adalah

¹⁴ Ludwig Suparno. "Senotika Dalam Tanda, Simbol, Dan Merk." Jurnal Komunikasi: 2013.Hlm.73

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Rajawali Press.1998.Hal.35

¹⁶ Saefudin Azwar.2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salinan putusan. Oleh sebab itu maka dilakukan wawancara secara langsung kepada hakim yang mengadili perkara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder didapatkan dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk membandingkan teori dan fakta dilapangan. Dengan studi ini penulis berupaya mendalami buku, surat kabar, artikel dan jurnal di internet. Data sekunder ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

- a) KUHPerdara
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- c) Pasal 38 Huruf B Undang-Undang No.1 Tahun 1974
- d) Kompilasi Hukum Islam pasal 77 sampai 84 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.
- e) Surat Panglima TNI Tanggal 20 September 2010 Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Perceraian Bagi Anggota TNI
- f) Pasal 18 Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Anggota Polri.
- g) Peraturan Pemerintah N0 10 Tahun 1983 jo No 45 Tahun 1990 Tentang Peraturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Data Karya Ilmiah
- b) Pendapat para ahli
- c) Literatur

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu sumber atau data lain yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Hasil data penelitian ini akan disatukan dengan 2 metode yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yakni metode pengumpulan data mempelajari kedua aspek hukum untuk mendapatkan data sekunder dengan dilakukan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber terkait dengan penelitian terdahulu contohnya obyek penelitian penulisan hukum ini.

b. Studi Lapangan

Metode yang digunakan ini bertujuan mendapatkan data primer dari peneliti datang langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang valid. Tata cara pengumpulan data yakni wawancara dengan narasumber secara lisan. Perolehan data ini

dilakukan dengan cara mewawancarai hakim yang memutus perkara tersebut.

5. Analisi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan sesuai dengan lapangan tanpa dibuat-buat baik secara tertulis ataupun lisan melalui wawancara dengan narasumber. Dalam mencakup sebuah permasalahan ini maka pelaksanaannya dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar dalam sistematika penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG”. Sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang digunakan untuk menjelaskan gambaran umum mengenai suatu peristiwa dengan alasan yang mendasari dalam penulisan ini, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi tentang kepustakaan yang disertai oleh tinjauan umum berkaitan dengan pernikahan, tinjauan umum tentang rumah tangga, tinjauan umum tentang perceraian, tinjauan umum tentang perceraian dalam perspektif islam, tinjauan umum terhadap media sosial tinjauan umum tentang peradilan agama, tinjauan umum tentang putusan pengadilan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok dari permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah, yaitu mengenai:

- (1) Permasalahan para pihak yang berperkara dan upaya mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang
- (2) Mengetahui dan menganalisis Putusan Akhir yang diberikan Hakim kepada para pihak yang berperkara.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran rangkuman pembahasan dengan dihiri dengan lampiran-lampiran yang bersangkutan dengan Pemicu Perceraian Akibat Media Sosial Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Media Sosial

Secara umum media sosial dapat di definisikan sebagai sebuah wadah atau alat komunikasi modern yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali baik di dalam maupun luar negeri melalui sebuah aplikasi-aplikasi tertentu. Definisi media sosial menurut para ahli yaitu Phillip Kotler dan Kevin Keller (2012:568), Media sosial adalah sarana bagi pengguna untuk memberi informasi teks, gambar, video, dan audio antar manusia lain atau perusahaan dengan sesama perusahaan.¹⁷ Sedangkan menurut pandangan ahli dari Indonesia Media sosial adalah jejaring sosial yang melayani bagi setiap pengguna memberi profil public atau semi publik dengan system terbatas dengan pengguna lain yang terhubung dan terlibat untuk menjelajahi koneksi dalam yang dibuat orang lain pada satu system.

Media sosial adalah media yang mempunyai fasilitas dengan berbagai macam jenis dan teknologi yang tersusun dari beberapa perusahaan pengusung tergabung seperti komunitas konten (Youtube dan TikTok), jaringan sosial (WhatsApp dan Instagram) dan masih banyak lagi platform digital lainnya. Dari berbagai jenis platform media sosial yang tersedia, dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas secara rinci mengenai platform media sosial Facebook,

¹⁷ Arum Wahyuni Purbohastuti. "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi." Jurnal Tirtayasa Ekonomika. Vol.12, No.2, Oktober 2017. Hlm 214-215.

Instagram, dan WhatsApp, yang pada dasarnya platform tersebut merupakan pokok bahasan yang menjadi latar belakang penulis dalam penelitiannya yaitu pengaruh media sosial terhadap perceraian.¹⁸

1. Media Sosial *FaceBook*

Mack Zuckerberg adalah pemilik sekaligus pencipta perusahaan raksasa dunia yaitu Facebook, Inc. Mark pertama kali menciptakan *facebook* pada tahun 2004 di Amerika Serikat. *Facebook* adalah aplikasi yang dibuat untuk pengguna agar dapat mengakses pengguna lain yang berada diseluruh penjuru dunia tanpa Batasan tempat dan waktu. Fitur yang ditawarkan pada *facebook* sangatlah menarik setiap orang untuk menggunakannya, bukti nyata pada awal *facebook* di luncurkan tahun 2004 kurang dari 24 jam *facebook* sudah menyebar ke lebih dari 30 Universitas di America seperti Columbia dan Stanford University. Apalagi pada era sekarang ini teknologi sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan fitur-fitur yang disediakan lebih menarik minat pengguna. Proses mendaftar untuk mempunyai akun ini juga cukup mudah calon pengguna hanya diharuskan mempunyai nomor kartu perdana atau alamat email yang aktif dan mengisi beberapa biodata yang ditampilkan jika sudah lengkap proses pendaftaran pun sudah selesai dan dapat langsung

¹⁸ Fahmi Anwar. "Perubahan dan Permasalahan Media Sosial." Jurnal Muara Ilmu Sosial. Vol 1, No1 (2017). Hlm.138

digunakan. Pengguna dapat melakukan berbagai aktifitas yang diinginkan dengan fitur yang tersedia seperti mengunggah foto/video yang dipilih, mengupload status berupa pesan teks, membuat grup chatting, mengirim pesan singkat pada seseorang, melakukan siaran langsung, mengupdate berita dan masih banyak lagi layanan jejaring sosial *facebook* ini. Pada saat pengguna melakukan aktifitasnya di *facebook* orang lain dari penjuru dunia dapat mengakses milik kita untuk sekedar melihat atau mendapatkan informasi mengenai pengguna tersebut dan dapat juga pengguna lain merespon atau menanggapi hal apa saja yang telah kita upload pada jejaring *Facebook*.¹⁹

Dari sekian banyak kelebihan dan manfaat dari jejaring sosial *facebook* terdapat pula kerugian yang ditimbulkan. Penyalahgunaan menjadi tindak kriminal. Sebagai contoh membuat username atas nama sebuah perusahaan besar dan menawarkan dalam unggahannya untuk menarik pengguna lain agar merespon di iming-imingi hadiah yang besar dengan syarat mentransfer sejumlah uang untuk mendapat hadiah tersebut, kasus bullying juga sedang marak terjadi di jaringan *facebook* ini, dan masih banyak pula tindak kejahatan lain.

2. Media Sosial Instagram

¹⁹ Taufik Hidayat. 2009. Lebih Dekat Dengan Facebook. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm.11-12

Pada Tanggal 6 Oktober 2010 dua penggagas yang bernama Kevin Systrom dan Mike Krieger resmi meluncurkan platform baru yang bernama Instagram. Tidak jauh berbeda dengan *Facebook*, *Instagram* juga memiliki fitur yang menarik dan keren maka tidak heran dalam waktu 24 jam sebanyak 25.000 pengguna mengakses aplikasi ini. Baik pengguna *smartphone android* maupun *Iphone* dengan mudahnya menginstal dan menggunakannya. Proses pendaftaran pengguna baru di *Instagram* sendiri juga sangat mudah yaitu hanya dengan memiliki akun Email aktif atau nomor seluler yang aktif, dan langsung dapat digunakan. Sejak munculnya *Instagram*, pengguna lebih tertarik menggunakan jejaring ini dari pada *facebook* karena fitur yang tersedia dianggap lebih menarik. Dalam *Instagram* juga terdapat layanan upload foto maupun video, membuat grup, melakukan panggilan antar pengguna, mencari informasi, dan yang lebih menarik pada jejaring ini adalah pengguna dapat membuat foto atau video dengan efek-efek yang tersedia. Dengan menggunakan efek tersebut pengguna dapat kelihatan lebih cantik dan percaya diri, terdapat juga efek yang membuat tubuh pengguna menjadi lebih langsing dan banyak lainnya. Walaupun pada akhirnya *Facebook* juga mengembangkan fitur-fitur yang terdapat pada *Instagram* tetapi *Instagram* lebih diminati pengguna.²⁰

²⁰ Dhawan Pambudi. Infografik: Sejarah Instagram, diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/06/170228165/infografik-sejarah-instagram> pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 18.05 WIB

Pada jejaring sosial ini juga terdapat banyak sekali kerugian yang ditimbulkan. Bukan hanya *facebook* saja tetapi untuk kejahatan seperti penipuan dan kasus-kasus *bullying* juga banyak terjadi. Dikalangan remaja saat ini Instagram disalahgunakan untuk mengakses video-video yang tidak pantas dilihat untuk pengguna dibawah umur 17 tahun. Instagram sendiri juga sudah memberikan Batasan umur untuk calon penggunanya namun masih banyak pengguna itu yang memanipulasi data pada saat awal pendaftaran. Dikarenakan pada saat awal proses pendaftaran tidak disertakan menggunakan NIK pada KTP, kemungkinan salah satu alasan mengapa tidak disertakan adalah melindungi privasi pengguna.

3. Media Sosial *WhatsApp*

WhatsApp adalah sebuah platform jejaring sosial dibawah perusahaan Facebook, inc. Dari data terakhir yang disampaikan oleh pendiri *WhatsApp* Jan Koum, pada tahun 2016 sudah lebih dari 1 Miliar orang menggunakan *WhatsApp* dan terus meningkat setiap tahunnya. Jejaring ini diminati karena dianggap sebagai perkembangan dari SMS (*Short Message Service*) yang pada mulanya penggunaan layanan SMS menggunakan pulsa berbayar kini dengan *WhatsApp* pengguna lebih praktis hanya dengan membeli sebuah paket data dan bisa digunakan sesuai dengan masa berlaku paket data tersebut. *WhatsApp* tidak hanya menawarkan fitur *Chatting* saja namun dapat juga dengan melakukan panggilan video atau yang lebih

dikenal dengan *Vidio Call* dan juga dapat melakukan panggilan suara dengan mengandalkan signal dari provider yang digunakan bisa juga dengan wifi. Pengguna juga dapat mengirimkan foto maupun video dengan mudah melalui aplikasi *WhatsApp* ini. Pada saat proses registrasi calon pengguna hanya memiliki nomor kartu perdana yang aktif saja setelah itu langsung dapat menggunakan layanan pada *WhatsApp*. Di Indonesia jumlah pengguna *WhatsApp* termasuk yang terbesar di dunia setelah India, pasalnya hampir seluruh masyarakat mempunyai akun dan di rasa *WhatsApp* memudahkan untuk berkomunikasi dalam berbagai hal.²¹

B. Tinjauan Tentang Perceraian

Dua insan yang sepakat untuk menyatukan hubungannya dalam ikatan pernikahan pasti menginginkan rumah tangganya abadi hingga maut memisahkan. Berangan-angan mengenai kebahagiaan dalam pernikahan hingga bermimpi mempunyai momongan untuk melengkapi bahtera rumah tangganya. Namun dalam sebuah pernikahan pasti adanya masalah yang terjadi, tidak selalu lurus godaan dan ujian dari segala arah akan terjadi pada masa pernikahan. Jika tidak kuat menghadap maka jalan yang banyak ditempuh adalah perceraian. Dalam pasal 38 Huruf B Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian. Menurut Sayyid Sabiq

²¹ Reska K.Nistanto. Ini Negara Dengan Jumlah Pengguna WhatsApp Terbanyak di Dunia, diakses di <https://tekno.kompas.com/read/xml/2016/11/17/06150017/ini.negara.dengan.jumlah.pengguna.whatsapp.terbanyak.di.dunia> pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 18.35 WIB

bahwa putusnya pernikahan sangat tidak dianjurkan terkecuali adanya permasalahan yang tak kunjung selesai dan darurat. Secara garis besar perceraian dapat diartikan sebagai putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri yang sah dikarenakan suatu sebab akibat yang tidak dapat diselesaikan yang diantara keduanya setelah resmi bercerai tidak ada kewajiban lagi menjalankan tugas seperti saat menjadi pasangan yang sah.²²

Dalam hubungan rumah tangga sudah pasti akan adanya perselisihan, merupakan hal yang wajar apabila terjadinya hal tersebut karena pada dasarnya tidak mudah untuk menyatukan isi pikiran dari dua insan yang berbeda tetapi penting adanya dalam berumah tangga itu menjalin komunikasi yang baik, membicarakan apapun yang sedang terjadi atau sedang direncanakan, yang paling penting adalah kejujuran dan saling keterbukaan tanpa merahasiakan apapun kepada pasangan. Seringkali antara suami dan istri menyepelkan akan pentingnya komunikasi jadi jika terjadi suatu masalah kecil akan menimbulkan pertengkaran pada akhirnya hal kecil tersebut menjadi masalah besar. Saat terjadi percekocokan tidak ada yang mengalah saling mempertahankan pendapat masing- masing bahkan seringkali mengungkit-ungkit masalah yang lalu. Maka tidaklah heran jika kasus perceraian dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data laporan akhir tahunan Mahkamah Agung pada Tahun 2019 telah memutuskan sebanyak 16.947 pasangan Non Muslim di Pengadilan

²² Muhammad Hifni. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami-Istri dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 No.2 (Juli- Desember) hlm.49. Thn 2016

Negeri sedangkan sebanyak 347.234 hakim memutuskan perkara perceraian yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Trend perceraian ini bukan hanya dikalangan masyarakat sipil saja akan tetapi banyak terjadi dikalangan anggota TNI, Polisi, maupun PNS. Siapapun itu mereka hanyalah manusia biasa yang mempunyai hak yang sama, jika dalam permasalahan rumah tangganya pelik dan perceraian adalah jalan yang dipilih maka itu akan tetap ditempuh.²³

1. Faktor penyebab perceraian

Pereraian bukanlah jalan terakhir yang harus ditempuh melainkan ini diyakini sebagai akhir dari sebuah hubungan menimbulkan banyak masalah baru, gumcangan yang menerpa keluarga. Menurut para ahli Nakamura (1989), Turner and Helms (1995), Lusiana Sudarto dan Henny E. Wirawan (2001) terdapat faktor yang mempengaruhi perceraian diantaranya kekerasan dalam bentuk fisik dan verbal, permasalahan ekonomi, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan minuman keras, dan yang paling banyak yaitu perselingkuhan.²⁴

Namun dilihat dari kondisi saat ini apalagi pada masa pandemic Covid-19 faktor ekonomilah yang menjadi alasan utama mengajukan gugatan perceraian. Sulit nya mencari lapangan peker-

²³ Tohir. Tren Kasus Perceraian, Ancaman Keutuhan Keluarga dan Bangsa, diakses di <https://kaltim.tribunnews.com/2020/03/12/tren-kasus-perceraian-ancaman-keutuhan-keluarga-dan-bangsa> pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 19.05 WIB

²⁴ Agoes Dariyo. "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga." Jurnal Psikologi Vol 2 No 2 Desember. Hlm 94. Thn 2004

jaan baru dan pemangkasan jumlah pekerja besar-besaran menyebabkan banyak dari pekerja tidak berpenghasilan sedangkan kehidupan akan terus berjalan, kebutuhan pokok sehari-hari harus terpenuhi belum lagi jika adanya tanggungan membayar hutang kepada pihak bank atau cicilan kredit. Maka tidak heran jika terjadi percekocan sebab hal ini dari pihak perempuan menuntut suaminya untuk segera mencari pekerjaan lagi agar terpenuhi seperti sebelumnya. Percekocan dan perselisihan terus menerus inilah yang akan menjadi masalah utama bukan tidak mungkin menyebabkan masalah baru juga karena banyak tuntutan dari para isteri. Lama kelamaan suami akan merasa tertekan tidak betah jika berada dalam rumah sehingga mencari hiburan untuk sekedar melepaskan beban pikirannya selama berada dalam rumah. Bukan tidak mungkin juga mencari Wanita lain untuk dirinya sharing masalah yang sedang dialaminya. Dari kebiasaan sharing maka akan timbul rasa nyaman satu sama lain sehingga terjalin hubungan diantara keduanya. Sebenarnya perceraian bukanlah solusi akhir untuk menyelesaikan suatu masalah tetapi di Indonesia ini perceraian banyak dipilih untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Pemerintah Indonesia sedang berusaha menggarap RUU ketahanan keluarga yang salah satunya membahas tentang perceraian, namun untuk kasus perceraian adalah kasus yang bersifat sistematik yang permasalahannya harus dituntaskan sampai akar penyebabnya. Kekuatan iman kepada Tuhan

Yang Maha Esa, keterbukaan kepada pasangan, kejujuran dan saling menerima pasangan adalah kunci utama dalam keharmonisan rumah tangga.²⁵

2. Dampak Yang Terjadi Akibat Perceraian

Terjadinya perceraian tentunya menimbulkan akibat yang besar apalagi jika selama pernikahan sudah mempunyai anak, perpisahan orang tuanya akan membawa dampak bagi tumbuh kembang anak dan kondisi psikologisnya. Sebagaimana pandangan Dr. Anwar Haryono setiap pasangan suami isteri yang mempunyai anak terdapat kewajiban dan keharusan untuk membesarkan dan memberi kasih sayang hingga dia dapat membawa tanggung jawab pada dirinya sendiri.²⁶

Menurut Howard dalam Gottman and DeClaire (1995:160) mengatakan bahwa perceraian atau pisahnya kedua orang tua anak memiliki dampak yang signifikan terhadap anak terutama kejiwaan daripada akibat orang tua meninggal. Anak pada dasarnya membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan memberikan dorongan setelah orang tua mereka resmi bercerai. Anak akan merasa bahwa dirinya kurang mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya, dilingkungan pertemanan merasa malu, mudah menyendiri,

²⁵ Tohir. Tren Kasus Perceraian, Ancaman Keutuhan Keluarga dan Bangsa, diakses di <https://kaltim.tribunnews.com/2020/03/12/tren-kasus-perceraian-ancaman-keutuhan-keluarga-dan-bangsa?page=3> pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 19.20 WIB

²⁶ M. Yusuf. "Dampak Perceraian Pada Anak." Jurnal Al-Bayan Vol. 20, No. 1. Hal. 33. Thn 2014

menjadi lebih sensitive bahkan pada saat memasuki usia remaja anak tersebut merasa bahwa dirinya bebas melakukan apa saja yang dia inginkan karena sudah tidak mempunyai keluarga yang utuh lagi sehingga beranggapan bahwa sudah saatnya mencari jati diri. Anak pada awalnya terbiasa dengan orang tua lengkap kini harus mulai menerima bahwa orang tuanya bukan lagi sebagai pasangan yang sah seperti sediakala, hanya ada rasa ketidaksiapan, kehilangan, dan kekecewaan yang dirasakan. Mereka hanya ingin melihat kedua orang tuanya Kembali berkumpul bersama seperti dahulu. Seharusnya anak tetap menjadi prioritas utama walaupun keduanya sudah bukan berstatus suami isteri lagi, menjalin komunikasi yang baik, mendiskusikan hal mengenai tumbuh kembang anak, meluangkan waktu bersama ini akan menjadikan si anak lebih merasakan mendapat kasih sayang kedua orang tuanya, namun setelah perceraian dari pihak ayah atau ibu mendapat hak asuh anak saja yang mengurus anak tersebut, memulai kehidupan baru setelah perceraian menjadi focus utama sehingga melupakan kewajiban sebagai orang tua. Menurunkan rasa ego dalam diri demi tumbuh kembang anak merupakan hal penting. Walaupun dari pihak ayah atau ibu yang mendapat hak asuh anak itu tidak menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya, seringkali anak tersebut dititipkan kepada sanak saudara dan kakek neneknya. Hal ini membuat anak akan lebih merasa bahwa dirinya sudah tidak lagi mendapatkan kasih

sayang baik dari ayah atau ibu karena focus kepada keluarga barunya atau sibuk dengan pekerjaannya. Di usia remaja antara umur 12-20 tahun banyak anak dari korban perceraian terjerumus kedalam siklus pergaulan bebas. Mengonsumsi minuman keras, bergaul dengan lawan jenis melebihi batas wajar bahkan mengonsumsi narkoba. Hal ini yang dirasa membuat anak tersebut menjadi tenang dan nyaman karena mendapatkan lagi rasa sayang dari pertemanannya itu.²⁷

Biasanya memasuki usia remaja inilah kenakalan akan mulai terlihat. Hurlock (1999) mendefinisikan kenakalan pada usia remaja adalah perilaku menyimpang dan melanggar aturan yang membuat pelanggar dapat berurusan dengan aparat penegak hukum. Conger (dalam monsk dkk, 1999) berpendapat bahwa pada remaja yang menyimpang akan mempunyai karakteristik pemberontak, pendendam, tidak mudah percaya pada orang lain, impulsif, dan selalu berfikir negatif. Kenakalan pada remaja dibedakan menjadi beberapa bentuk, Gunarsa (2004) mengemukakan bentuk kenakalan remaja dibedakan menjadi dua yaitu kenakalan bersifat amoral dan asosial tidak diatur dalam perundang-undangan dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum selanjutnya kenakalan

²⁷ Reski Yulina Widiastuti. "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun." Jurnal PG Paud-Trunojoyo, Volume 2, Nomor 2. Hlm. 7, Th. 2015

yang melanggar aturan perundang-undangan ini dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dikarenakan penyelesaiannya sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar.²⁸

Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyalahgunaan obat-obatan terlarang pada remaja terus mengalami peningkatan. Data terakhir tahun 2016 KPAI menjelaskan bahwa rentan usia 12-21 tahun sudah sebanyak 14.000 jiwa. Kebanyakan dari mereka yang mengkonsumsi obat-obatan ini penyebab utamanya adalah faktor internal dari keluarga. Tidak mendapatkan Pendidikan moral dan agama dari orang tua hingga untuk pelampiasan kesedihan yang mendalam akibat orang tuanya yang bercerai. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran serta keluarga terutama orang tua dalam tumbuh kembang anak walaupun sudah bukan lagi menjadi pasangan suami isteri wajib hukumnya bagi setiap orang tua yang mempunyai anak mengurus dan memberi kasih sayang penuh kepada anak-anaknya. Jangan samapai akibat dari keegoisan masing-masing anak menjadi korban bagaimanapun juga anak tersebut mempunyai masa depan dan berhak mendapat kasih sayang penuh dari kedua orang tua.²⁹

²⁸ Idris, Muammad Fahmi. *“Perbedaan Kenakalan Remaja Antara Yang Ibunya Bekerja dengan Ibu Tidak Bekerja: Studi Komparasi Pada Siswa Madrasah Aliyah Al-Khoriyah.”* Thn. 2013

²⁹ Delta Dzulhijjah Maha Putri. *“Disfungsi Keluarga Pada Remaja Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Povinsi Kalimantan Timur”*. Jurnal sosiologi hlm.134 vol.6, Th.2018

C. Perceraian Dalam Perspektif Islam

Agama islam mengatakan bahwa ikatan pernikahan adalah hubungan yang sakral hal ini bukan hanya menyatukan kedua pihak laki-laki dan perempuan saja tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda latar belakang dan budaya. Pada saat melangsungkan Ijab Qabul antara laki-laki dan Wali nikah perempuan dihadapan pengulu dan saksi-saksi berumpah atas nama Allah SWT. Maka dari itu pernikahan disebut hal yang sakral dan tidak dianggap sepele. Pernikahan terjadi bukan hanya untuk menghalalkan hal-hal yang dilarang pada saat sebelum menikah tetapi pernikahan adalah janji suci sehidup semati antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai. Kewajiban sebagai seorang suami dan isteri di jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai dengan pasal 84, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam berumah tangga suami isteri wajib menjadikan rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah, Warrahmah. Menjalankan seluruh kewajiban sebagai seorang suami dan seorang isteri, saling mencintai dan menyayangi, merawat anak dengan sebaik-baiknya yang menjadikan sebagai anak sholeh sholehah seperti yang diajarkan dalam agamanya. (Pasal 77 KHI),
2. Pasangan suami isteri haruslah mempunyai tempat tinggal tempat untuk kepentinganya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. (Pasal 78 KHI)

3. Dalam berumah tangga suami sebagai kepala keluarga sedangkan isteri se-bagai ibu rumah tangga. Kedudukan keduanya adalah sama maka wajib hukumnya bagi mereka untuk saling menghormati dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat. (Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri)
4. Suami bertanggung jawab penuh akan keluarganya seperti dalam hal mencari nafkah, membimbing anak dan isteri serta menjamin pelindung bagi anggota keluarganya, namun jika diantaranya terdapat suatu masalah maka antara suami dan isteri berkesinambungan untuk menyelesaikan masalah yang sedang menimpa. (Pasal 80 KHI tentang kewajiban seorang suami)
5. Seorang suami wajib memberikan temoat tinggal bagi anak dan isteri atau mantan isteri yang sedang dalam masa iddah, memberikan jaminan kea-manan serta memenuhi semua kebutuhan pokok yang diperlukan. (Pasal 81 KHI tentang tempat kediaman)
6. Jika seorang suami mempunyai lebih dari satu isteri maka wajib hukumnya memberikan tempat tinggal masing-masing bagi isterinya namun jika tidak dapat memenuhi maka harus ada keikhlasan hati dari para isteri untuk tinggal bersama dalam satu rumah. (Pasal 82 KHI)
7. Sebagai seorang isteri wajib baginya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi suaminya. Kewajiban lahir dan bathin harus

diberikan sepe-nuhnya kepada suami dengan rasa senang dan keikhlasan hati (kompilasi hk islam pasal 77-84)

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga tentu saja terdapat banyak hal ujian kehidupan, jika tidak mampu menghadapinya maka perceraian yang menjadi jalan. Ajaran agama islam tidak melarang perceraian namun hal yang paling tidak disukai oleh Allah SWT adalah perceraian. Menurut ahli Fiqih pereraian disebut talaq atau firqoh. Talak diambil dari kata (ق) ithlaq yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak artinya melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pandangan R. Subekti pereraian adalah terlepasnya ikatan perkawinan melalui putusan hakim di pengadilan yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Ada dua jenis perceraian yaitu cerai hidup dan cerai mati. Pasangan yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dan memilih untuk melanjutkan kehidupan yang baru itulah yang disebut cerai hidup sedangkan cerai mati adalah salah satu pihak baik isteri maupun suami telah meninggalkan salah satu pihak dikarenakan sudah mencapai batas akhir hidupnya untuk menghadap Sang Pencipta. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 menjelaskan:

لَطَّلَقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ وَّلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتَيْمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Yang artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Maksud dari ayat tersebut adalah kata talak yang keluar dari mulut seorang suami dapat menjadi baik apabila dalam keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat diperbaiki dan jika dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Jelas bahwa Allah SWT mengetahui segala hal perbuatan yang dilakukan seluruh hambanya dimuka bumi ini. Maka jika dari pasangan suami isteri ingin melakukan perceraian sebaiknya difikirkan lebih dahulu, akan banyak sekali akibat yang timbul akibat perceraian ini. Mendekatkan diri kepada Allah SWT meningkatkan kualitas keiimanan, memperbaiki diri adalah cara

yang ampuh untuk menghilangkan rasa emosi pada diri. Jika dalam hubungan rumah tangga tersebut diantara suami atau isteri melakukan perselingkuhan maka hal tersebut adalah zina, karena berhubungan dengan orang lain yang bukan mahram nya baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Banyak dari kasus perceraian disebabkan oleh perselingkuhan. Perselingkuhan dapat dilakukan melalui hubungan di sosial media baik itu Whas-sApp, Facebook, SMS, dan yang lain. Dalam islam tidak melarang umatnya untuk menggunakan media sosial asalkan penggunaannya untuk kepentingan yang baik namun penyalahgunaan media sosial untuk perselingkuhan ini adalah madharat yang ditimbulkan akibat terlalu sering menggunakan media sosial.

Dalam Al Quran perselingkuhan terdapat pada Surah Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Perselingkuhan ini dapat menimpa siapa saja, Jelas dikatakan bahwa umat islam haruslah meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT agar di-jauhkan dari godaan setan. Untuk menghindari terjadinya kerusakn pada rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perceraian.³⁰

³⁰ Indra Larasati. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial*”. IAIN Palopo: 2020.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang pada hari Jumat, 3 September 2021 sampai dengan Jumat, 10 September 2021 penulis mendapatkan data berupa hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus perceraian tersebut dan mendapatkan salinan putusan.

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

a. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama Semarang seiring dengan terbentuknya sejarah Kota Semarang dan Mahkamah Syariah Di Indonesia terutama pada wilayah Jawa dan Madura. Kedatangan Pangeran Made Pandan dan Putranya Raden Pandan Arang berasal dari Kesultanan Demak di Pulau Tirang. Mereka membangun pesantren untuk menyebarkan ajaran Islam. Tempat itu merupakan daerah yang subur sehingga tumbuhlah pohon asam yang jaraknya jarang. Terjemahan bahasa Jawa yaitu asam arang selanjutnya dikenal dengan Semarang. Hingga pada akhirnya Sultan Pandan Arang II wafat (1553) digantikan putra pendiri desa bergelar Kyai Ageng Pandan Arang 1 dan menjadi bupati pertama Semarang pada 12 Rabiul awal 954 H tanggal 2 Mei

1547 M selanjutnya ditetapkan menjadi hari ulang tahun Kota Semarang.

Pengadilan Agama Semarang terbentuk tahun 1828 M pada saat itu dikenal dengan nama Pengadilan Surambi. Di sebut surambi karena pada saat itu proses persidangan dilaksanakan ditempat surambi/halaman masjid. Pengadilan Agama diterima dengan baik dimasyarakat karena menerapkan ajaran dan aturan Islam hal ini terarah dengan terbentuknya kerajaan Islam pada masa itu seperti Samudera Pasai, Demak, Mataram, dan Kerajaan Islam lain. Pada masa penjajahan Belanda tidak setuju bahwa Pengadilan Agama menggunakan Syariat Islam namun para ahli hukum di masa itu berpendapat bahwa Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam. Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) juga menyatakan hal yang serupa. Hingga Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Inilah sejarah singkat dibentuknya Juridis Formal Pengadilan di Jawa dan Madura Khususnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.³¹

³¹ Kasubag Kepegawaian. Sejarah singkat Pengadilan Agama Semarang, diakses di <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> pada tanggal 20 November 2021 pukul 11.27 WIB

peradilan yang efektif dan efisien. Menyediakan sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³²

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Semarang



Sumber: Website Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

³² PA Semarang. Visi dan Misi, diakses di <https://pa.semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> pada tanggal 20 November 2021 pukul 11.40

e. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama beserta Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 24 Ayat 1. Kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yaitu, “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Mengenai peraturan ini Pengadilan Agama berasaskan Keislaman yang berarti (1) yang patuh dan taat terhadap Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama bagi yang beragama Islam. (2) sDalam perkara lain atau (3) hubungan hukum yang mendasari perkara perdata yang berlandaskan Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur tentang tugas dan kewenangan Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama mempunyai wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama bagi yang beragama Islam pada bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

Fungsi Pengadilan Agama:

- 1) Fungsi peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang merupakan wewenang Pengadilan Agama pada daerah yuridiksinya.
- 2) Fungsi Administrasi, memberikan pelayanan dalam hal administrasi pada perkara tingkat pertama, dan melayani administrasi kesekretariaan pada semua unsur di Pengadilan Agama.
- 3) Fungsi nasehat, memberikan nasehat, keterangan dan pertimbangan terkait masalah perdata Islam Di wilayah Semarang.
- 4) Fungsi lain-lain, yaitu memberikan edukasi terkait masalah huku, riset, penelitian untuk akademisi, dan lain-lain.³³

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menangani perkara perdata dalam kasus perceraian selama pandemi Covid-19 ini mencatat angka kenaikan masyarakat yang mendaftarkan perceraian yaitu tiga kali lipat dari sebelum pandemi. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang:

³³ PA Semarang. Tugas Pokok dan Fungsi, diakses di <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi> pada tanggal 20 November 2021 pukul 12.00 WIB

a. Faktor Ekonomi

Pada masa Pandemi Covid-19 ini banyak sekali perusahaan dan berbagai pelaku ekonomi lainnya yang merugi sehingga mengharuskan mengurangi jumlah karyawan yang ada untuk menanggulangi agar perusahaan tersebut tidak merugi. Bagi yang bekerja di sektor ekonomi lainnya seperti pariwisata maupun pedagang, penurunan jumlah pendapatan tidak seperti yang diharapkan dikarenakan dampak dari Pandemi Covid ini mengharuskan Pemerintah membuat kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) agar Pandemi ini cepat berlalu, kebijakan dari pemerintah tersebut mengharuskan masyarakat untuk tetap berkegiatan dirumah untuk menghindari terjadinya kontak fisik dengan yang lain seperti halnya pariwisata, pusat perbelanjaan pun juga diharuskan untuk tidak lagi beroperasi untuk sementara waktu. Dari situ lah kondisi ekonomi pada seseorang menjadi tidak stabil yang biasanya bekerja mendapatkan gaji sekarang setelah pemutusan hubungan kerja maupun tidak mendapatkan penghasilan dari berdagang tidak lagi menghasilkan uang. Karena ini awal dari pertengkaran pada keluarga, tuntutan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap harinya mendorong seorang isteri menjadi lebih agresif dari biasanya. Suami yang merasa risih dengan sang isteri yang terus

memarahi agar segera mencari pekerjaan menjadikan keduanya emosi dan timbulah pertengkaran.

b. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan bukanlah hal baru yang terjadi dalam hiruk piuk perkara rumah tangga seseorang, sudah menjadi hal biasa dikalangan masyarakat awam, pejabat, bahkan di dunia hiburan tanah air. Perselingkuhan ini yang mendominasi tingginya angka perceraian pada Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Khususnya Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. Lebih dari 50% perceraian disebabkan oleh perselingkuhan baik dari pihak isteri maupun suami. Rasa bosan dan ketidakterbukaan terhadap pasangan menjadi alibi yang mendasari perselingkuhan ini. Di dukung dengan kemudahan akses untuk berkomunikasi dengan seseorang yang berjarak jauh membuat perselingkuhan ini semakin rapi disembunyikan dari suami ataupun isterinya. Perselingkuhan ini menjadikan seseorang tidak berperilaku seperti yang biasanya pada awalnya selalu perhatian dengan isteri atau suami dan anak-anaknya kini menjadi lebih mengabaikan, sering berbohong kepada pasangan bahkan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri atau suami maupun sebagai orang tua. Rumah akan menjadikannya merasa tidak betah dan membuat energi negatif yang menjadikannya emosi sehingga tim-

bul pertengkaran dalam rumah tangga tersebut bahkan menjadikan kekerasan yang lebih parahnya lagi anak dijadikan pelampiasan akan amarahnya tersebut.

c. Faktor KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) bukan hanya berupa kekerasan fisik saja tetapi dapat juga berupa kekerasan Verbal yaitu caci maki dan omongan kasar dari pasangan suami atau isteri tersebut. Sebenarnya banyak sekali kasus KDRT di Indonesia ini tetapi tidak sedikit orang yang berani melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwajib dengan berbagai alasan seperti rasa takut kepada pasangan atau bahkan ancaman pembunuhan yang di dapatkan. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ini menyebabkan korban menjadi trauma, psikis terganggu, menjadi tidak mau berinteraksi dengan masyarakat, bahkan gangguan jiwa. Hal yang paling banyak dilakukan jika dalam rumah tangga terjadi kekerasan adalah perceraian, jalan ini ditempuh seorang isteri atau suami agar dirinya terlepas dari jerat rumah tangga yang menyebabkan dirinya terluka baik fisik maupun psikisnya. Memang jika sudah terjadi kekerasan di dalam suatu hubungan suami isteri adalah hal yang fatal di dalam ajaran Agama pun melarang terjadinya kekerasan yang menyebabkan kemadharatan dan timbul perpecahan.

3. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama

Kelas 1A Semarang

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini semakin pesat. Dari semua kalangan membutuhkan bukan hanya untuk pekerjaan semata tetapi juga dalam hal pendidikan, menjalin silaturahmi dengan sanak saudara. Dalam penggunaan teknologi informasi khususnya media sosial ini banyak berpengaruh dalam kehidupan manusia, menjadi lebih aktif dan kreatif dalam menggunakan akan membawa keuntungan tersendiri misalnya dalam hal mempromosikan usaha yang didirikan agar menarik orang lain untuk membeli barang dagangannya, mempromosikan tempat usaha melalui influencer dan banyak lagi hal positif lain. Namun ada juga yang menyalahgunakan penggunaan, dalam hal berumah tangga suami isteri sama-sama mempunyai akun media sosial aktif. Media sosial yang paling banyak digunakan saat ini adalah *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Instagram*. Memposting kegiatan di laman media sosial merupakan hal yang wajib bagi yang mempunyai akun media sosial, berbagai alasan yang melatarbelakangi seperti hanya untuk berseorang-senang, agar orang lain tahu akan kegiatan kesehariannya, bahkan ada yang sengaja memposting agar orang lain terutama lawan jenis tertarik untuk merespon apa yang diunggahnya. Ingin tampil mengikuti perkembangan zaman dan trend yang sedang hits adalah mainset dalam diri. Sebab ini berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga seseorang, selain dapat menyebabkan lupa waktu sehingga kewajiban

sebagai seorang isteri atau suami tidak dilaksanakan hal ini juga dapat memicu perselingkuhan hingga pada akhirnya nanti perceraian yang terus menerus berakhir pada jalan perceraian.

Perceraian pada zaman sekarang bukan menjadi aib lagi bagi sebagian orang, beberapa beranggapan bahwa perceraian adalah jalan akhir yang ditempuh agar menyelesaikan status perkawinan dan segera mencari orang baru untuk menjadi pasangannya lagi.

Prosentase angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang lebih dari 50% dan yang paling mendominasi perceraian itu merupakan akibat dari penyalahgunaan media sosial yang berujung pada perselingkuhan baik dari pihak laki-laki atau suami maupun dari pihak perempuan atau isteri. Kasus ini bukan hanya terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang saja tetapi tidak menutup kemungkinan di Pengadilan Agama lain bahkan di Pengadilan Umum. Faktor Ekonomi pada masa pandemi ini juga berpengaruh pada meningkatnya angka perceraian yang terjadi sebab kesulitan mencari lapangan pekerjaan banyak pula yang kehilangan pekerjaan akibat pemangkasan jumlah karyawan tetapi pengaruh media sosial merupakan yang paling tinggi mempengaruhi angka perceraian terutama pada jejaring sosial *Facebook* dan *WhatsApp* tidak menutup kemungkinan komunikasi itens melalui sambungan telephone seluler.

Pada dasarnya perkawinan merupakan hal yang sakral hal ini merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan haruslah siap lahir dan batin untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang isteri. Sikap saling keterbukaan, kejujuran, meningkatkan iman kepada Allah SWT adalah kunci keharmonisan rumah tangga. Dalam pasal 30 hingga pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan mengenai Hak dan Kewajiban sebagai Suami Isteri:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam (ayat 1) pasal ini ditentukan oleh pasangan suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin, yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Media sosial ini memang sangatlah mempengaruhi, menjalin hubungan dengan lawan jenis secara diam-diam atau yang sering dikenal dengan istilah perselingkuhan. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang mengatakan perselingkuhan ini dengan berbagai modus menjalin hubungan dengan lawan jenis tetapi nomor yang disimpan pada kontak di aplikasi *WhatsApp* maupun di telephone selulernya itu merupakan nama samaran. Misalnya seorang suami mempunyai wanita idaman lain tetapi nomor yang tersimpan pada Handphone Suami tersebut adalah nama laki-laki padahal pada kenyataanya itu adalah wanita lain yang menjadi selingkuhanya. Tidak menutup kemungkinan itu juga

dilakukan pada seorang isteri modus yang sama juga dilakukan karena mengetahui jika suaminya tersebut mempunyai wanita idaman lain maka timbul dari dalam diri seorang isteri untuk melakukan hal yang sama dengan suaminya yaitu mempunyai pria idaman lain. Jadi keduanya sama-sama menjalin hubungan dengan seseorang. Akhirnya pada rumah tangganya terjailah percekocokan terus menerus, ketidak harmonisan lagi dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Apalagi pada masa pandemi seperti ini masalah perekonomian juga dikait-kaitkan padahal masalah secara kompleksnya yaitu pada faktor perselingkuhan akibat dari penyalahgunaan media sosial.

Pada kasus perceraian yang paling di khawatirkan adalah psikis dan tumbuh kembang pada anak. Berdasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003 orang tua yang bercerai dan mempunyai anak dibawah usia 12 tahun maka hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Seorang ibu akan kehilangan hak asuh anak apabila ibu tidak mampu menjaga anak, perilaku ibu tidak baik misalnya sering keluar malam dengan pekerjaan yang tidak baik, ibu masuk penjara, atau ibu tersebut secara ekonomi tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak maka hak asuh anak akan jatuh kepada ayah kandungnya. Kewajiban menanggung nafkah anak dari lahir hingga dia mampu untuk menghidupi dirinya sendiri telah diatur dalam Pasal 45

Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jangan sampai setelah terjadinya perceraian menjadikan anak semakin terpuruk dengan perceraian orang tuanya. Anak tetaplah menjadi prioritas utama meskipun sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan.

Pada kasus perceraian sebelum majelis hakim melanjutkan lebih jauh perkara itu pada saat persidangan yang pertama mengupayakan kedua belah pihak yakni suami dan isteri dipertemukan dalam satu ruangan untuk dilakukannya proses mediasi. Mediasi adalah proses dimana terjadi pembicaraan atas suatu masalah yang mana didalamnya terdapat mediator sebagai penengah dan penasehat. Proses mediasi ini dilakukan agar supaya pihak suami dan isteri tersebut dapat membicarakan masalah yang tengah terjadi agar diselesaikan dengan kepala dingin sehingga tidak melanjutkan ke proses persidangan selanjutnya.

Analisis Terhadap Beberapa Putusan Perkara Perceraian Akibat Dari Media Sosial Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang:

a. Salinan Putusan Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Smg

Permohonan cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh (tailor), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Tempat kediaman Di Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Tergugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh (sopir korek), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Tempat tinggal Di Kota Semarang, Sebagai **Tergugat**.

Duduk perkara:

- 1) Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang tanggal 09 Mei 2001 dengan kutipan akta nikah nomor XXX/11/2001.
- 2) Bahwa penggugat telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dan terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Smg.
- 3) Selama pernikahan anatar penggugatr dan tergugat dikaruniai dua orang anak.
- 4) Selama pernikahan berlangsung antara penggugat dan tergugat rumah tangganya dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada percekokan sama sekali namun sejak bulan november 2020 mulailah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang membuat rumah tangga tidak harmonis lagi, tergugat sebagai seorang suami tidak mencerminkan sebagai seorang ayah yang

baik, tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada isteri, sebagai seorang isteri penggugat merasa cemburu karena tergugat selalu bermain media sosial Facebook, penggugat merasa bahwa dirinya sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri, tergugat lebih mementingkan teman-teman baik dikenal dari media sosial Facebook maupun rekan kerja dari pada kepentingan anak dan isterinya. Hingga pada akhir bulan November 2020 pucak pertengkaran terjadi penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua di Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan sejak saat itu tidak terjadi lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat.

- 5) Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti yang disebutkan di atas, penggugat sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan pernikahan dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya.
- 6) Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 - a) Mengabulkan gugatan cerai penggugat
 - b) Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat kepada penggugat.
 - c) Membebankan biaya perkara menurut hukum

Pertimbangan Hukum:

- 1) Majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak penggugat untuk mengurungkan niatnya agar tidak melanjutkan perceraianya namun gagal. Hal ini telah memenuhi Pasal 30 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 2) Menimbang bahwa perkara ini gagal dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wali/kuasa yang sah.
- 3) Menimbang bahwa gugatan ini diputus secara verstek
- 4) Dalam persidangan penggugat memperkuat dalil-dalilnya dengan membawa bukti buku nikah dan menghadirkan saksi, fakta tersebut menunjukkan dalil penggugat telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun

2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan membebankan seluruh biaya kepada penggugat.

b. Salinan Putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Smg

Permohonan cerai antara:

Penggugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata II, Tempat kediaman di Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2020, sebagai **Penggugat**.

Tergugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, Tempat kediaman di Kota Semarang dan sekarang berada di Kota Semarang (tempat Upper cut/barber shop), sebagai **Tergugat**.

Duduk Perkara:

- 1) Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dalam kutipan akta nikah nomor XXX/013/IV/2016 tanggal 02 April tahun 2016.
- 2) Bahwa penggugat telah mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang pada tanggal 06 Maret 2021 dan tercatat di kepaniteraan dengan nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Smg.
- 3) Selama pernikahan antara penggugat dan tergugat hidup dengan damai dan harmonis tanpa adanya perekcokan, setelah kelahiran

putri pertama rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran puncaknya pada bulan Februari 2019.

- 4) Tergugat sudah tidak memberi nafkah terhadap keluarganya, sering kali tergugat meminjam uang kepada penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Terakhir kali tergugat meminjam uang kepada penggugat dengan alasan untuk membuka usaha Barber Shop.
- 5) Tergugat melupakan kewajibannya untuk membayar cicilan rumah hingga rumah yang ditinggali penggugat dan tergugat disita oleh Bank.
- 6) Tergugat mempunyai wanita idaman lain, antara tergugat dengan wanita tersebut hubungan sangat dekat bahkan sering bertemu dan berkomunikasi secara intens melalui media sosial WhatsApp.
- 7) Penggugat merasa tidak nyaman karena sering didatangi *debt collector* untuk menagih hutang tergugat, tergugat sendiri menjual sejumlah aset seperti rumah dan mobil dengan alasan uang digunakan untuk membuka usaha dan menggaji karyawan dikarenakan pendapatan menurun sebab pandemi, padahal uang tersebut digunakan oleh tergugat untuk menghidupi wanita idaman lain.

- 8) Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti yang disebutkan diatas, penggugat sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan pernikahan dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya.
- 9) Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 - a) Mengabulkan gugatan cerai penggugat
 - b) Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat kepada penggugat.
 - c) Membebankan biaya perkara menurut hukum

Pertimbangan Hukum:

- 1) Dalam perkaranya di Pengadilan Agama penggugat memberikan kuasa kepada para Advokat yang masih aktif dan memiliki kartu anggota, kuasa hukum memiliki kuasa untuk berbicara pada persidangan.
- 2) Sebagai anggota Polri pada Polres Semarang, penggugat mengajukan izin cerai kepada atasan dan telah mendapatkan sebagaimana tertuang dalam surat nomor XXX.YAN.214/2021 Tanggal 22 Februari 2021 dan telah memenuhi Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 Tanggal 19 Maret 2020.

3) Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi mediasi tidak berhasil.

4) Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang disebutkan penggugat namun ada dalil yang disebutkan penggugat menurut tergugat tidak benar yaitu bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah secara materiil dan memiliki hutang, tergugat juga memberikan pernyataan bahwa penggugat juga memiliki pria idaman lain terbukti pada saat penggugat sedang berduaan dikamar hotel dengan ditemukanya tisu bekas sperma yang mana telah diakui oleh saudara XX meupakan kekasih penggugat.

5) Dalam persidangan penggugat memperkuat dalil-dalilnya dengan membawa bukti buku nikah dan menghadirkan

saksi, fakta tersebut menunjukkan dalil penggugat telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

6) Perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan membebankan seluruh biaya kepada penggugat.

c. Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2021.PA.Smg

Permohonan cerai antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat kediaman di Kota Semarang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Tergugat, Umur 29 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat kediaman di Semarang Utara, Sebagai **Tergugat**.

Duduk Perkara:

1) Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pati sesuai dengan kutipan akte nikah nomor XXX/042/201.

- 2) Bahwa penggugat telah mendaftarkan pereraian di Pengadilan Agama Semarang dan tertat di kepaniteraan dengan Nomor 3066/Pdt.G/2021/PA.Smg.
- 3) Bahwa selama pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak beusia 5 tahun.
- 4) Pada bulan januari 2020 mulai terjadi pertengkaran terus menerus menyebabkan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi.
- 5) Penggugat mengetahui bahwa tergugat mempunyai wanita idaman lain yang dikenal dari media sosial dan tergugat tidak mengakui, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020 tergugat ketahuan berhubungan dengan mantan kekasihnya dibuktikan dengan vidio dan foto mesra di handphone tergugat.
- 6) Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua semenjak berpisah rumah antara penggugat dan tergugat tidak lagi berkomunikasi.
- 7) Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti yang disebutkan diatas, penggugat sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan pernikahan dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya.
- 8) Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang agar segera memeriksa dan memgadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a) Mengabulkan gugatan cerai penggugat
- b) Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat kepada penggugat.
- c) Membebankan biaya perkara menurut hukum

Pertimbangan Hukum:

- 1) Berdasarkan bukti-bukti antara penggugat dan tergugat terikat pada suatu perkawinan yang sah tertanggal 06 Maret 2015, penggugat dan tergugat melakukan perkawinan islami maka perkawinan ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
- 2) Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 143 Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil.

- 3) Dalam persidangan penggugat memperkuat dalil-dalilnya dengan membawa bukti buku nikah dan menghadirkan saksi, fakta tersebut menunjukkan dalil penggugat telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan membebankan seluruh biaya kepada penggugat.

Dari ketiga contoh perkara diatas peneliti beranggapan bahwa media sosial memang sangat berpengaruh terhadap perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang. Perselingkuhan adalah akibat utama yang timbul karena terlalu sering bermain media sosial, timbul rasa nyaman pada diri seseorang setelah berkomunikasi dengan orang lain yang dikenalnya melalui aplikasi sehingga lupa bahwa dirinya telah mempunyai keluarga yang seharusnya menjadi prioritas utama.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Media Sosial Di Pengadilan Agama Semarang.

Dalam menjalankan tugasnya majelis hakim mempunyai kekuasaan kehakiman. Diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2003 tentang Peradilan Agama, memiliki tugas dan wewenang, memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara bagi warga yang beragama Islam pada tingkat pertama dibidang wakaf, zakat, perkawinan, wasiat, hibah, infaq, shodaqoh, maupun ekonomi syariah.

Sejarah pelaksanaan kekuasaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dikategorikan menjadi 2 yaitu sebelum perubahan UUD 1945 dan setelah perubahan UUD 1945.

1. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah:
 - a. Peradilan Umum (Pengadilan Negeri yang menangani perkara tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi pada perkara banding)
 - b. Peradilan Agama (Pengadilan Agama yang menangani perkara perdata pada tingkat pertama, dan Peradilan Tinggi Agama)
 - c. Peradilan Militer (Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer Tinggi).
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pada pemutusan perkara kasasi dilimpahkan kepada Mahkamah Agung).
2. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004:

- a. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- b. Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata uaha negara.
- c. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusanya bersifat final:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3) Memutuskan pembubaran partai politik.
 - 4) Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum.
- d. Selain kewenangan yang telah disebutkan dalam ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Penjabaran dari Peradilan yang Dibawah Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Peradilan Umum

Adalah tempat dimana rakyat mencari keadilan atas permasalahan yang sedang menimpanya. Terdiri dari Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tingkat Kasasi.

2. Peradilan Agama

Penyelesaian permasalahan bagi masyarakat yang beragama Islam dalam perkara perdata (hibah, pereraian, wakaf, dan lain-lain) pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama pada kasasi.

3. Peradilan Militer

Peradilan yang hanya menangani permasalahan pada anggota militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer. Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal penting demi mewujudkan putusan yang berkeadilan (*ex aequo et bono*). Selain itu pertimbangan hakim juga diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara maka dari itu dibutuhkan ketelitian dari para hakim sebelum menjatuhkan putusan. Terdapat banyak faktor pertimbangan tidak semata-mata mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebelum melanjutkan proses persidangan hakim selalu berkeyakinan bahwa rumah tangga para pihak dapat dipersatukan lagi, manakala gugatannya tersebut ditolak justru tidak

akan menimbulkan kemaslahatan dalam rumah tangga dan akan menjurus kepada kemaksiatan dan kemadharatan.

Sejatinya hakikat hakim dalam memutus sebuah perkara di Pengadilan harus memperhatikan hal-hal berikut yaitu:

1. Inti dari permasalahan yang tidak dapat ditolak.
2. Analisa terhadap seluruh sektor meliputi fakta yang terbukti pada saat persidangan.
3. Pertimbangan Majelis Hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) berkaitan dengan doktrin, keputusan hakim terdahulu (*yurisprudensi*), dan saksi beserta alat bukti.
4. *Petitum* atau alat bukti yang ada pada saat persidangan harus dibuktikan satu persatu tanpa terkecuali dengan dikabulkan/ditolaknya perkara tersebut.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu melalui proses beracara pada saat persidangan. Berikut adalah tata cara beracara di Pengadilan Agama:

1. Pemohon mendatangi Kantor Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan perceraian.
2. Pemohon datang kemeja petugas dengan membawa surat gugatan sebanyak 5 rangkap.

3. Petugas yang berada di Pengadilan memberikan arahan berkaitan dengan perkara dan memberikan perkiraan jumlah biaya panjar yang harus dibayarkan dengan menulis pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
4. Petugas menyerahkan surat gugatan terhadap pemohon beserta Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebanyak 3 lembar.
5. Pemohon membayarkan biaya panjar kepada Petugas di Pengadilan Agama sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Petugas keuangan menandatangani SKUM dengan menyertakan tanggal penerimaan dalam surat gugatan tersebut.
7. Petugas keuangan menyerahkan surat SKUM asli sebagai tanda asli penyeteroran panjar kepada bank.
8. Petugas mencatat surat gugatan dengan memberikan nomor registrasi pada surat gugatan tersebut.
9. Petugas memberikan surat gugatan yang telah teregistrasi kepada pemohon dengan rangkap satu. Proses pendaftaran selesai.
10. Pemeriksaan perkara pada tahap awal yaitu pada persidangan pertama dengan pemanggilan para pihak sebagaimana pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu “tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sejak diajukannya suatu permohonan atau gugatan dari pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang ada”. Setelah dirasa surat panggilan telah memenuhi aturan maka selanjutnya diadakan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Mengupayakan Perdamaian kepada para pihak.
- b. membacakan gugatan dan jawaban dari para pihak.
- c. Replik
- d. Duplik
- e. pembuktian dari pemohon dan termohon.
- f. penyimpulan perkara.
- g. Diskusi dari para hakim yang menangani perkara tersebut.

11. Tugas pokok Pengadilan Agama yaitu memutus dan mengadili perkara.

Putusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim ataupun lembaga negara tertentu yang memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu perkara demi kemaslahatan bersama yang dimana pada putusan tersebut mengandung keadilan bagi para pihak dan diharapkan keputusan tersebut menjadi jalan akhir pada permasalahan para pihak. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 juncto pasal 47 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Putusan pada persidangan di Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 yaitu putusan sela dan putusan akhir.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan usaha mendamaikan ke dua belah pihak, memberikan nasehat-nasehat agar supaya tidak terjadinya perceraian. Namun tidak semua mediasi yang dilakukan dapat berhasil, penggugat bersih keras untuk tetap melakukan perceraianya dengan tergugat dalam pemeriksaan sebuah perkara Nomor 7 Ta-

hun 1989 yang berisi tentang Pengadilan Agama, dan telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pada kenyatannya tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dalam ketentuan di PERMA Nomor 1 tahun 2016. Tergugat juga tidak pernah menghadiri dalam persidangan dan tidak menyuruh perwakilan sah untuk menghadap. Alasan sah dilakukan oleh tergugat karena tidak dapat memenuhi panggilan tersebut. Karena tergugat tidak memenuhi panggilan maka dalil-dalil harus dibuktikan oleh penggugat. Penggugat menyatakan bahwa alasan yang mendasari perceraian yaitu ketidakaksamaan pemikiran sehingga terus terjadi perselisihan hingga terus menerus pada akhirnya memilih untuk bercerai dengan menghadirkan bukti surat P dan saksi sebanyak 2 orang. Salinan yang dibawa penggugat berupa *fotocopy* kutipan akta nikah yang resmi dikeluarkan Kantor Urusan Agama Gajahmungkur, Kota Semarang. Saksi yang dibawa oleh penggugat yaitu 2 saksi dewasa, memiliki akal sehat, dan telah disumpah. Saksi- saksi tersebut memberikan pernyataan kepada hakim mengenai situasi dalam bahtera rumah tangga dari penggugat dan tergugat. Puncak dari perselisian lama tersebut terjadi pada tahun 2020 tepat bulan November yang disebabkan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah dengan percecokan yang terus terjadi mengakibatkan keudanya pisah rumah tinggal. Bukti yang diberikan oleh saksi relevan pada

permasalahan kedua belah pihak dan telah sesuai persyaratan materiil yang tercantum dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR bukti yang dibawa penggugat diterima dan memiliki kekuatan.

Dapat disimpulkan bahwa keduanya sudah tidak memperdulikan status sebagai suami istri. Penggugat dengan tegas mengatakan bahwa tidak lagi mencintai tergugat begitu juga dengan tergugat yang sudah tidak memiliki P'ikad bersama dengan penggugat. Mediasi yang dilakukan dikatakan tidak berhasil. Namun dalam sisi fakta hukum gugatan yang dilakukan oleh penggugat memiliki dasar kuat untuk melakukan perceraian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari urian hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas

1A Semarang:

- a. Setiap kehidupan berumah tangga pastinya mengalami berbagai permasalahan hal itu terjadi karena perbedaan pendapat diantara kedua pasangan suami isteri sendiri, berawal dari masalah ini yang akan membuat permasalahan-permasalahan baru terjadi termasuk dalam faktor ekonomi tidak terpenuhinya kebutuhan pokok menjadi alasan para isteri menggugat cerai sang suami, faktor lain yang mendominasi yaitu perselingkuhan, perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang yang diakibatkan oleh pengaruh media sosial Facebook, Instagram dan WhatsApp. Faktor kekerasan dalam rumah tangga juga menjadikan alasan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga mereka namun prosentase untuk kasus ini lebih sedikit dibandingkan dengan faktor perselingkuhan dan ekonomi.

- b. Pengaruh media sosial terhadap perceraian

Teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dan memudahkan semua orang untuk mengakses berbagai macam aplikasi yang dise-

diakan membuat seseorang semakin lupa akan tugas dan tanggung jawab, dalam lingkungan keluarga pada saat ini dapat dipastikan semua anggota keluarga tersebut memiliki *hanphone* tersendiri dan juga memiliki akun media sosial masing-masing sehingga pada suatu keluarga itu sibuk dengan urusannya sendiri. Faktor perselingkuhan yang diakibatkan oleh media sosial ini terjadi di Pengadilan Agama Semarang lebih dari 50% yang mendominasi, sudah jelas bahwa media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp) ini sangat mempengaruhi.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pereraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang:

Dalam memutus perkara perceraian Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tidak semata mata menari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam permasalahan rumah tangga tersebut tetapi dalam memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu berkeyakinan bahwa rumah tangga yang bermasalah tersebut masih dapat dipersatukan kembali walaupun tidak majelis hakim akan tetap memutuskan perkara itu yang mana jika ditolak akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak. Dalam memutus perkara Majelis Hakim sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama dan berkewenangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran

1. Bagi masing-masing individu baik suami ataupun isteri permasalahan dalam rumah tangga akan selalu ada, godaan dari berbagai sudut juga akan selalu

datang maka dari itu rasa saling percaya, keterbukaan antar pasangan, bersikap jujur dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas Iman kepada Allah SWT adalah kunci dari langgengnya hubungan rumah tangga karena sejatinya menikah bukan hanya untuk main-main belaka namun sbersumpah atas nama Allah untuk saling setia, menjaga, dan Menyayangi pasangan hingga akhir adalah hal yang sakral.

2. Bagi pemerintah terkhusus Kementrian Agama agar membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pereraian dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadinya pereraian tersebut, meningkatkan lagi kualitas badan yang telah dibentuk dalam hal mensosialisasikan sebelum pernikahan terjadi agar bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan menjadi paham dan siap lebih dini tentang kehidupan berumah tangga kedepannya nanti.
3. Bagi para Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang diharapkan dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan seadil-adilnya agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan atas permasalahan nya, pertimbangan tentang siapa yang memegang hak asuh anak lebih diperhatikan lagi agar anak tersebut kedepan nya tidak merasakan kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya dan mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- M. Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Humas Kementrian Perdagangan Indonesia. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementrian Perdagangan RI*. Jakarta: IAIN Press.
- Indra Larasati. 2020 “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial*”. IAIN Palopo
- Saefudin Azwar. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Taufik Hidayat. 2009. *Lebih Dekat Dengan Facebook*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm.11-12

Jurnal:

- Agoes Dariyo. “*Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*.” Jurnal Psikologi Vol 2 No 2 Desember. Thn 2004. Hlm 94
- Aris Tristanto. “*Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial*.” Jurnal Kemensos. Vol.6., No.3., Th. 2020.
- Arum Wahyuni Purbohastuti.” *Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi*.” Jurnal Tirtayasa Ekonomika. Vol.12, No.2, Oktober 2017. Hlm.214-215
- Delta Dzulhijjah Maha Putri. “*Disfungsi Keluarga Pada Remaja Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Povinsi Kalimantan Timur*”. Jurnal sosiologi, Th.2018. hlm.134 vol.6
- Fahmi Anwar. “*Perubahan dan Permasalahan Media Sosial*.” Jurnal Muara Ilmu Sosial. Vol 1, No1 (2017). Hlm.138

Linda Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Al-Adalah. Vol.X., No.4, Th.2012.

Ludwig Suparno. "Senotika Dalam Tanda, Simbol, dan Merek." Jurnal Komunikasi. Th. 2013.

Muhammad Hifni. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami-Istri dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 No.2 (Juli- Desember) hlm.49. Thn 2016

M. Yusuf. "Dampak Perceraian Pada Anak." Jurnal Al-Bayan Vol. 20, No. 1. Hal. 33. Thn 2014

Reski Yulina Widiastuti. "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun." Jurnal PG Paud-Trunojoyo, Volume 2, Nomor 2. Hlm. 7, Th. 2015

Idris, Muammad Fahmi. "Perbedaan Kenakalan Remaja Antara Yang Ibunya Bekerja dengan Ibu Tidak Bekerja: Studi Komparasi Pada Siswa Madrasah Aliyah Al-Khoriyah." Thn. 2013

Indra Larasati. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial". IAIN Palopo: 2020.

Reski Yulina Widiastuti. "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun." Jurnal PG Paud-Trunojoyo, Volume 2, Nomor 2. Hlm. 7, Th. 2015

Undang-Undang: 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126/k/Pdt/2001.

Kompilasi Hukum Islam pasal 77 hingga 84.

Surat Panglima TNI Tanggal 20 September 2010 Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 18 Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah N0 10 Tahun 1983 jo No 45 Tahun 1990.

Internet

<http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama#:~:text=Pengadilan%20Agama%2C%20yang%20merupakan%20Pengadilan,serta%20wakaf%20dan%20shadaqah%2C%20sebagaimana>

<https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial>

https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/di-umumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABI-IACAw%3D%3D#aoh=16276460862014&referrer=https%3A%2F%2F

<https://kaltim.tribunnews.com/2020/03/12/tren-kasus-pereraian-ancaman-keutuhan-keluarga-dan-bangsa>

<https://kaltim.tribunnews.com/2020/03/12/tren-kasus-pereraian-ancaman-keutuhan-keluarga-dan-bangsa?page=3>

<https://kbbi.web.id/nikah>

<https://kbbi.web.id/rumahtangga>

<https://news.detik.com/opini/d-1696529/menekan-angka-perceraian>

<https://tekno.kompas.com/read/xml/2016/11/17/06150017/ini.negara.dengan.jumlah.pengguna.whatsapp.terbanyak.di.dunia>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624103600-20-516800/perceraian-di-semarang-naik-3-kali-lipat-selama-wabah-corona#>

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/06/170228165/infografik-sejarah-instagram>

<https://kaltim.tribunnews.com/2020/03/12/tren-kasus-pereraian-ancaman-keutuhan-keluarga-dan-bangsa>

<https://kaltim.tribunnews.com/2020/03/12/tren-kasus-pereraian-ancaman-keutuhan-keluarga-dan-bangsa?page=3>

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<https://pa.semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi>



LAMPIRAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sar) Fax (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 775 /B I/SA-H/VIII / 2021
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/Riset*

Kepada : Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS IA SEMARANG
di-
SEMARANG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
dengan ini memohonkan ijin riset kepada

Nama : ANDRI ROSITA NOVI
Nim : 30301800056
Semester : VII
Alamat : Jl. Gonalan Bawak Cawas Klaten
Keperluan : Mengadakan Riset dan wawancara guna penyusunan
Skripsi Sarjana (S.1)
Lokasi : SEMARANG
Pembimbing : Dr. Arpangi, SH, MH
Judul : *Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Penceraian Di
Pengadilan Agama Kelas IA Semarang*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing Semarang, 30 Agustus 2021
Andri Rosita Novi (S1) Ilmu Hukum


Dr. Arpangi, SH, MH
NIDN : 06-1106-6805


Dr. III. Arvani Witasari, SH, M.Hum
NIDN : 06-1510-6602

Tanda Tangan
Yang Bersangkutan


ANDRI ROSITA NOVI
Nim : 30301800056



PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/ 5202 /PB.00/IX/2021 Semarang, 10 September 2021
Sifat : Biasa
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
atas nama Andri Rosita Novi

Kepada
Yth Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat Saudara nomor 775/B.1/SA-H/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : Andri Rosita Novi
NIM : 30301800056

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan judul "Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Penceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Semarang" pada tanggal 03 September s/d 10 September 2021.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

UNISSULA

جامعة السلطان



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Pih. Panitera

Saeudin, S.H.
NIP. 19680610 199303 1 007

Gambar 2. Surat Ijin Penelitian